



PUTUSAN
Nomor 137/Pid.B/2023/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABDUL HAKIM bin SYAHRUDIN;**
2. Tempat lahir : Mendik;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/25 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mendik RT.001, Kecamatan Long Kali,
Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 137/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 7 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ABDUL HAKIM Bin SYAHRUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan beberapa kali dan berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*** melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 64 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ABDUL HAKIM Bin SYAHRUDIN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah gulung kabel tembaga yang sudah terkelupas berwarna emas.
Agar dikembalikan kepada yang berhak yakni PT SAHABAT SAWIT SEJAHTERA melalui Saksi JAFAR SIDIK bin AMBARI
 - 1 (Satu) buah gulungan kabel bekas pembungkus kabel tembaga berwarna biru, kuning, dan hitam.
 - 1 (Satu) buah gergaji besi berwarna biru.
Agar dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ABDUL HAKIM Bin SYAHRUDIN** bersama – sama dengan EDI SUTRISNO Als EDI pada waktu tertentu yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Februari 2023 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 05.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Areal Pabrik Kelapa Sawit PT Sahabat Sawit Sejahtera Dusun Sekiet Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan beberapa kali dan berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 05.00 WITA Tersangka ABDUL HAKIM Bin SYAHRUDIN bersama – sama dengan Sdr. EDI SUTRISNO Als EDI (DPO) berangkat menuju ke Areal Pabrik Kelapa Sawit PT Sahabat Sawit Sejahtera Dusun Sekiet Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Kalimantan Timur dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna merah hitam milik Sdr. EDI (DPO). Sesampainya disana Tersangka bersama dengan Sdr. EDI (DPO) langsung memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan dekat dan langsung berjalan menuju Areal Pabrik Ladang Sawit dan menuju ke tempat kabel yang mengalirkan listrik mesin induk ke mesin pabrik terpasang dimana Pabrik tersebut sudah tidak beroperasi sehingga kabel tersebut sudah tidak teraliri listrik, kemudian Tersangka dan Sdr. EDI (DPO) secara bergantian memotong kabel yang terpasang dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi dimana Tersangka memotong kabel sedangkan Sdr. EDI (DPO) bertugas memegang kabel tersebut agar tidak bergoyang dan mudah dipotong. Kemudian pada pukul 09.00 Saksi YUSRAN bin KARIM selaku Wakar PT Sahabat Sawit Sejahtera melewati tempat Tersangka dan Sdr. EDI (DPO) mengambil kabel dan melihat Tersangka bersama dengan Sdr. EDI (DPO) dan mengejar keduanya.
- Bahwa Tersangka bersama – sama dengan Sdr. EDI SUTRISNO Als EDI (DPO) telah memotong dan mengambil kabel di Areal Pabrik Kelapa Sawit PT Sahabat Sawit Sejahtera Dusun Sekiet Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur beberapa kali sejak bulan Februari 2023 sampai dengan Tersangka dan Sdr. EDI (DPO) ditangkap dimana pada pada setiap kali Tersangka dan Sdr. EDI (DPO) mengambil kabel tersebut kemudian disimpan di sebuah kebun milik warga di Dusun Sekiet untuk selanjutnya diangkut dan dijual oleh Sdr. EDI (DPO) ke tempat jual beli besi tua dan setelah memperoleh hasil kemudian Sdr. EDI (DPO) membagikan hasil penjualan tersebut kepada Tersangka.

- Bahwa atas peristiwa tersebut PT Sahabat Sawit Sejahtera tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan ijin kepada Tersangka dan Sdr. EDI (DPO) dan mengalami kerugian sebanyak senilai lebih dari Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa **ABDUL HAKIM Bin SYAHRUDIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 64 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jafar Sidik bin Ambari di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WITA di PT. SSS Dusun Sekiet, Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa barang yang diambil adalah kabel tembaga listrik yang sudah terpotong-potong;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Sahabat Sawit Sejahtera, selama kurang lebih 8 tahun sampai dengan sekarang sebagai koordinator keamanan/wakar serta merangkap seperti humas;
 - Bahwa setahu Saksi, status kepemilikan aset-aset milik PT. Sahabat Sawit Sejahtera tersebut semenjak Putusan Pengadilan pada tanggal 30 Juli 2021 hingga saat ini tepatnya sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah diambil alih oleh kurator karena dinyatakan pailit;
 - Bahwa aset-aset milik PT. SAHABAT SAWIT SEJAHTERA dialihkan kepada kurator supaya tidak dirusak dan tidak diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab untuk mengawasi aset-aset milik PT. Sahabat Sawit Sejahtera tersebut selain Saksi ada Saksi Nordin bin Hapide, Saksi Yusran bin Karim dan Gun;
- Bahwa kabel tersebut telah diambil dengan ciri-ciri kabel yang utuh terpotong dan tergantung dan setelah diteliti terkelupas, dan letak kabel tersebut di dekat mesin pembersih karnel kelapa sawit;
- Bahwa kabel yang hilang tersebut ditemukan tidak jauh dari tempat kejadian yaitu di semak-semak yang jaraknya dari tempat kejadian kurang lebih ada 100 (seratus) meter dan kabel tersebut sudah rusak terkelupas dari pembungkus kabelnya dan tersisa kabel tembaganya saja, setelah Saksi melaporkan kepada pihak kepolisian Saksi juga mengecek tempat kejadian tersebut bersama polisi;
- Bahwa di areal pabrik PT. Sahabat Sawit Sejahtera ada banyak kabel listrik dan letaknya di areal pabrik seluruhnya hingga ke perumahan, serta kegunaan kabel tersebut untuk aliran listrik penggunaan pabrik serta perumahan PT Sahabat Sawit Sejahtera;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Sahabat Sawit Sejahtera atas kabel yang diambil oleh Terdakwa jika dihitung beratnya lebih dari 40 (empat puluh) kilogram dan untuk harga satuan kabel tersebut Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kilogram jika dijumlahkan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Nordin bin Hapide di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WITA di PT. SSS Dusun Sekiet, Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa banyak kabel yang diambil Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, dilakukan dengan merusak kabel tembaga listrik yang mengalirkan listrik mesin induk ke mesin pabrik menggunakan gergaji besi yang kemudian telah ditinggalkan Terdakwa di semak rumput;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa masuk lewat jalan utama, Terdakwa masuk lewat jati-jati dan tembus hingga ke pabrik;
 - Bahwa situasi dalam keadaan sudah sepi tidak ada aktifitas pabrik, karena saat ini PT. Sahabat Sawit Sejahtera sudah tidak beroperasi lagi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu telah berapa kali Terdakwa melakukan perbuatannya karena baru kali ini ketahuan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa izin pemilik kabel yaitu PT Sahabat Sawit Sejahtera;
- Bahwa kejadian tersebut menimbulkan kerugian materiil namun Saksi tidak tahu pasti berapa kerugian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

3. Saksi Yusran bin Karim yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada sekitar (tiga) kali kehilangan tembaga di areal Pabrik Kelapa Sawit PT. SSS namun yang 2 (dua) kejadian sebelumnya tidak mengetahui siapa yang mengambil tersebut, hanya mengetahui kejadian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WITA yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui ada beberapa titik kabel di Areal Pabrik Kelapa Sawit PT. SSS yang hilang, yaitu di areal WTP (tempat penampungan air bersih) kemudian di dalam areal pabrik tempat pengolahan buah kelapa sawit dan juga di jalan menuju perumahan karyawan PT. SSS, semua kabel pada posisi-posisi tersebut saat ini telah hilang;
- Bahwa posisi dan letak kabel-kabel di tiap-tiap titik tersebut berbeda-beda, di areal WTP (tempat penampungan air bersih) ada kabel yang melintang di atas permukaan tanah dan ada juga yang tertimbun sekitar 10 (sepuluh) sentimeter – 20 (dua puluh) sentimeter di dalam tanah, kemudian kabel yang berada di jalan menuju perumahan karyawan ada yang melintang di atas permukaan tanah dan ada juga yang tertimbun sekitar 10 (sepuluh) sentimeter – 20 (dua puluh) sentimeter di dalam tanah, sedangkan kabel-kabel yang berada di dalam pabrik pengolahan kelapa sawit semuanya berada melintang di atas dengan ketinggian sekitar 3 (tiga) meter dari permukaan lantai dan disanggah menggunakan besi dan diikat menggunakan *cable ties*, dan saat ini kabel-kabel tersebut sebagian besar telah hilang;
- Bahwa Saksi tahu pasti berapa banyak jumlah kabel yang hilang di areal Pabrik Kelapa Sawit PT. SSS, namun sebagian besar kabel-kabel tersebut telah hilang, dan yang hilang hanya kabel-kabel yang ukuran diameternya sekitar ± 7 (tujuh) sentimeter, sedangkan yang kecil-kecil masih utuh;
- Bahwa posisi kabel tersebut jauh dari pengawasan orang-orang sekitar karena saat ini pabrik kelapa sawit PT. SSS sedang vakum dan tidak beroperasi lagi, sedangkan jarak dari pabrik ke pemukiman warga berjarak sekitar 2 (dua) kilometer sehingga sering terjadi kehilangan di areal pabrik PT. SSS.;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada sistem pengamanan khusus terhadap kabel-kabel tersebut, mulai dari saat Pabrik Kelapa Sawit PT. SSS pertama kali mulai beroperasi sampai dengan sekarang letaknya tetap sama sampai dengan hilangnya kabel tersebut;
- Bahwa letak kabel-kabel yang hilang tersebut sangat mudah dijangkau oleh para pelaku-pelaku karena yang berada di luar pabrik semua berada di atas permukaan tanah dan yang tertimbun tidak begitu dalam sehingga mudah digali kemudian dipotong, sedangkan yang berada di dalam pabrik juga mudah dijangkau karena ditopang oleh besi namun di sekitarnya banyak tempat-tempat pijakan yang dapat digunakan sehingga dapat dengan mudah memanjat ke tempat kabel-kabel tersebut melintang dan pelaku bisa dengan mudah memotong kabel-kabel tersebut, dan apabila satu sisi kabel telah putus maka pelaku tinggal memutus *cable ties* yang digunakan untuk mengikat kabel-kabel tersebut sehingga langsung jatuh ke lantai pabrik dan tinggal memotong-motongnya yang diduga dipotong menggunakan gergaji besi;
- Bahwa semenjak pabrik kelapa sawit PT. SSS sudah tidak beroperasi, kabel-kabel tersebut memang tidak dialiri listrik sehingga tidak berbahaya saat dipotong dan mudah untuk diambil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban perbuatan Terdakwa dan Edi Sutrisno alias Edi adalah PT. Sahabat Sawit Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di PT. Sahabat Sawit Sejahtera;
- Bahwa pertama kali Terdakwa mengambil kabel elektrik milik PT SSS bersama dengan Edi Sutrisno alias Edi terjadi pada bulan Februari 2023 Terdakwa lupa waktu persisnya sekitar 3 (tiga) kali mengambil, dan sekitar bulan April 2023 saat bulan Ramadan Terdakwa dengan Edi Sutrisno alias Edi mengambil sekitar 2 (dua) kali, dan yang terakhir pada tanggal 20 Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa butuh uang karena harga buah kelapa sawit yang biasa menjadi tumpuan hidup Terdakwa harganya anjlok/turun drastis;
- Bahwa dari awal kejadian Edi Sutrisno alias Edi yang pertama kali mengajak, dan yang kejadian berikutnya juga ada Terdakwa yang mengajak, jadi saling bergantian mengajak terkait hal perbuatan tersebut;
- Bahwa cara melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa bersama Edi Sutrisno alias Edi memotong klem penjepit kabel tersebut dengan gergaji, selanjutnya

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik kabel ke semak-semak, lalu membuka kulit kabel lalu mengambil isinya yaitu tembaga berwarna keemasan lalu dijual;

- Bahwa Terdakwa dengan Edi Sutrisno alias Edi bekerja selalu bersama-sama, saat pergantian *shift* wakar antara siang dan malam;
- Bahwa Terdakwa dan Edi Sutrisno alias Edi dalam melakukan perbuatan tersebut tidak meminta izin kepada pemiliknya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pertama kali pada bulan Februari 2023 Terdakwa lupa hari, tanggal dan waktunya, Terdakwa diajak oleh Edi Sutrisno alias Edi untuk mengambil kabel listrik milik PT. SSS yang berada di Rt.005 Sekiet Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, pada bulan tersebut Terdakwa mengambil bersama Edi Sutrisno alias Edi sebanyak 3 (tiga) kali, lalu pada bulan April 2023 Terdakwa lupa hari tanggal dan waktunya saat bulan suci Ramadhan Terdakwa kembali bersama Edi Sutrisno alias Edi melakukan hal tersebut kembali sebanyak 2 (dua) kali dan berhasil lagi, lalu kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar subuh dini hari Terdakwa bersama Edi Sutrisno alias Edi berencana kembali mengambil kabel listrik milik PT. SSS akan tetapi saat melakukan aksi terpergok oleh wakar PT. SSS di tempat mengambil kabel tersebut saat lagi mengupas kabel listrik dari kulitnya, dan tidak lama kemudian Terdakwa didatangi kepolisian di rumah Terdakwa di Desa Mendik, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur untuk dimintai keterangan terkait hal tersebut di Kantor Polsek Long Kali;
- Bahwa dari hasil mengambil kabel listrik milik PT. SSS tersebut Terdakwa dan Edi Sutrisno alias Edi mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa situasi kondisi tempat kejadian saat Terdakwa dan Edi Sutrisno alias Edi mengambil kabel tersebut yaitu sepi dan tidak ada orang dikarenakan pergantian *shift* antara wakar pagi dengan wakar malam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gulung kabel tembaga yang sudah terkelupas berwarna emas;
2. 1 (satu) buah gulungan kabel bekas pembungkus kabel tembaga berwarna biru, kuning, dan hitam;
3. 1 (satu) buah gergaji besi berwarna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WITA di PT. SSS Dusun Sekiet, Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan Terdakwa dan Edi Sutrisno alias Edi adalah PT. Sahabat Sawit Sejahtera;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pertama kali pada bulan Februari 2023 Terdakwa lupa hari, tanggal dan waktunya, Terdakwa diajak oleh Edi Sutrisno alias Edi untuk mengambil kabel listrik milik PT. SSS yang berada di Rt.005 Sekiet Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, pada bulan tersebut Terdakwa mengambil bersama Edi Sutrisno alias Edi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa perbuatan tersebut kembali dilakukan pada bulan April 2023 Terdakwa lupa hari tanggal dan waktunya saat bulan suci Ramadhan Terdakwa kembali bersama Edi Sutrisno alias Edi melakukan hal tersebut kembali sebanyak 2 (dua) kali dan kembali berhasil;
- Bahwa perbuatan tersebut kembali dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar subuh dini hari Terdakwa bersama Edi Sutrisno alias Edi berencana kembali mengambil kabel listrik milik PT. SSS akan tetapi saat Terdakwa bersama Edi Sutrisno alias Edi sedang melakukan aksi pada pukul 09.00 WITA terpergok oleh wakar PT. SSS di tempat mengambil kabel tersebut saat sedang mengupas kabel listrik dari kulitnya, dan tidak lama kemudian Terdakwa didatangi kepolisian di rumah Terdakwa di Desa Mendik, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur untuk dimintai keterangan terkait hal tersebut di Kantor Polsek Long Kali;
- Bahwa cara melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa bersama Edi Sutrisno alias Edi memotong klam penjepit kabel tersebut dengan gergaji, selanjutnya menarik kabel ke semak-semak, lalu membuka kulit kabel lalu mengambil isinya yaitu tembaga berwarna keemasan lalu dijual;
- Bahwa Terdakwa dan Edi Sutrisno alias Edi dalam melakukan perbuatan tersebut tidak meminta izin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa dengan Edi Sutrisno alias Edi bekerja selalu bersama-sama;
- Bahwa situasi kondisi tempat kejadian saat Terdakwa dan Edi Sutrisno alias Edi mengambil kabel tersebut yaitu sepi dan tidak ada orang dikarenakan pergantian *shift* antara wakar pagi dengan wakar malam;
- Bahwa dari awal kejadian Edi Sutrisno alias Edi yang pertama kali mengajak, dan yang kejadian berikutnya juga ada Terdakwa yang mengajak, jadi saling bergantian mengajak terkait hal perbuatan tersebut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa butuh uang karena harga buah kelapa sawit yang biasa menjadi tumpuan hidup Terdakwa harganya anjlok/turun drastis;
- Bahwa dari hasil mengambil kabel listrik milik PT. SSS tersebut Terdakwa dan Edi Sutrisno alias Edi mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa posisi dan letak kabel-kabel di tiap-tiap titik tersebut berbeda-beda, di areal WTP (tempat penampungan air bersih) ada kabel yang melintang di atas permukaan tanah dan ada juga yang tertimbun sekitar 10 (sepuluh) sentimeter – 20 (dua puluh) sentimeter di dalam tanah, kemudian kabel yang berada di jalan menuju perumahan karyawan ada yang melintang di atas permukaan tanah dan ada juga yang tertimbun sekitar 10 (sepuluh) sentimeter – 20 (dua puluh) sentimeter di dalam tanah, sedangkan kabel-kabel yang berada di dalam pabrik pengolahan kelapa sawit semuanya berada melintang di atas dengan ketinggian sekitar 3 (tiga) meter dari permukaan lantai dan disangga menggunakan besi dan diikat menggunakan *cabl ties*;
- Bahwa posisi kabel tersebut jauh dari pengawasan orang-orang sekitar karena saat ini pabrik kelapa sawit PT. SSS sedang vakum dan tidak beroperasi lagi, sedangkan jarak dari pabrik ke pemukiman warga berjarak sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa semenjak pabrik kelapa sawit PT. SSS sudah tidak beroperasi, kabel-kabel tersebut tidak dialiri listrik;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Sahabat Sawit Sejahtera atas kabel yang diambil oleh Terdakwa jika dihitung beratnya lebih dari 40 (empat puluh) kilogram dan untuk harga satuan kabel tersebut Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kilogram jika dijumlahkan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa status kepemilikan aset-aset milik PT. Sahabat Sawit Sejahtera semenjak Putusan Pengadilan pada tanggal 30 Juli 2021 hingga saat ini tepatnya sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah diambil alih oleh kurator karena dinyatakan pailit;
- Bahwa aset-aset milik PT. SAHABAT SAWIT SEJAHTERA dialihkan ke bawah pengawasan kurator;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur “barangsiapa”;
2. unsur “mengambil”;
3. unsur “barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
4. unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
5. unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;
6. unsur “dilakukan beberapa kali dan berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa khusus dalam perkara *a quo*, haruslah dipandang sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu manusia selaku “*natuurlijk person*”, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan identitas Terdakwa di persidangan, Terdakwa telah membenarkan mengenai identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai subjek pelaku tindak pidana (*non-error in persona*),

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “mengambil”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil mempunyai pengertian ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut untuk dapat membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentulah mempunyai “maksud demikian”, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang ingin ia ambil, mengambil benda tersebut dari tempatnya semula. Dengan demikian selesailah

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa yang dikatakan “membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak itu”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa dan Edi Sutrisno melakukan perbuatan tersebut dengan cara yaitu Terdakwa bersama Edi Sutrisno alias Edi memotong klam penjepit kabel tersebut dengan gergaji, selanjutnya menarik kabel ke semak-semak, lalu membuka kulit kabel lalu mengambil isinya yaitu tembaga berwarna keemasan lalu dijual;

Menimbang bahwa lokasi kabel tersebut sebelum diambil Terdakwa dan Edi Sutrisno pada peristiwa hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 yaitu kabel-kabel yang berada di dalam pabrik pengolahan kelapa sawit semuanya berada melintang di atas dengan ketinggian sekitar 3 (tiga) meter dari permukaan lantai dan disangga menggunakan besi dan diikat menggunakan *cable ties*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “mengambil”;

Ad.3. unsur “barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang bahwa konjungsi “atau” dalam Ad.3. adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen yang dianggap oleh Majelis Hakim paling tepat telah terbukti, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa menurut *Memorie Van Toelichting*, bahwa yang dimaksud dengan “benda” di dalam Pasal 362 KUHP, haruslah diartikan sebagai “benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan”. Sesuatu benda tersebut dapat yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang bahwa dalam unsur ini, benda tersebut dapat berupa barang yang seluruh atau sebagian hak milik dari suatu barang adalah milik manusia atau badan hukum selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, diketahui bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa berupa kabel seluruhnya adalah milik PT Sahabat Sawit Sejahtera yang sebelum diambil Terdakwa berada di areal pabrik kelapa sawit PT Sahabat Sawit Sejahtera dan pada saat kejadian, aset-aset PT Sahabat Sawit Sejahtera belum dibagikan kepada para kreditor oleh kuratornya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut, maka unsur “barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hammel “tiap – tiap peserta di dalam tindak pidana pencurian itu harus memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP”. Kemudian menurut Prof. Van Bemmelen



dan Prof. Van Hattum mengatakan “opzet atau kesengajaan untuk bekerjasama melakukan tindak pidana pencurian pada orang yang turut serta itu dapat dinyatakan terbukti di sidang pengadilan yang memeriksa orang tersebut harus dapat dibuktikan, bahwa ia telah menghendaki atau mempunyai maksud untuk bekerjasama melakukan pencurian”;

Menimbang, bahwa mengenai peran masing-masing Terdakwa tidaklah terlalu penting dalam membuktikan unsur ini, yang terpenting adalah bahwa mereka tindak pidana tersebut telah mereka lakukan dan keduanya turut serta secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa mengakui bahwa perbuatannya selalu dilakukan bersama dengan Edi Sutrisno alias Edi, dari awal kejadian Edi Sutrisno alias Edi yang pertama kali mengajak, dan yang kejadian berikutnya juga ada Terdakwa yang mengajak, jadi saling bergantian mengajak terkait hal perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5. unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang bahwa unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum memiliki pengertian bahwa “Pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum”, “Memiliki” artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan “melawan hukum” berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta izin terlebih dahulu”;

Menimbang bahwa lebih lanjut mengenai unsur ini pelaku tindak pidana mempunyai pengetahuan dan kehendak secara sepihak untuk bertindak sebagai pemegang sebuah benda seolah – olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya”;

Menimbang bahwa dalam unsur ini ditentukan mengenai kualifikasi perbuatan-perbuatan yang memberatkan dalam pelaksanaan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa dan Edi Sutrisno alias Edi menggunakan gergaji besi untuk memotong kabel sehingga dapat diambil dan kemudian dikupas, diambil tembaganya, dan kemudian dijual dan menghasilkan keuntungan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), perbuatan menjual tersebut mencerminkan maksud Terdakwa dalam melakukan perbuatan ini, selanjutnya perbuatan Terdakwa dan Edi Sutrisno dalam



memotong kabel dari jaringannya dapat menyebabkan jaringan distribusi listrik milik PT Sahabat Sawit Sejahtera terganggu fungsinya dan tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya meskipun saat kejadian jaringan tersebut tidak dialiri listrik karena tidak beroperasinya PT Sahabat Sawit Sejahtera, kemudian perbuatan Terdakwa dan Edi Sutrisno mengambil tembaga dalam kabel dengan mengupas kulit kabel menyebabkan kabel tersebut tidak dapat langsung dikembalikan ke tempatnya dan fungsinya semula karena kulit kabelnya telah rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Ad.6. unsur “dilakukan beberapa kali dan berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali dan berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa dan Edi Sutrisno alias Edi beberapa kali melakukan perbuatan mengambil kabel tanpa izin pemiliknya tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan pertama kali pada bulan Februari 2023, Terdakwa diajak oleh Edi Sutrisno alias Edi untuk mengambil kabel listrik milik PT. SSS yang berada di RT.005 Dusun Sekiet Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, pada bulan tersebut Terdakwa mengambil bersama Edi Sutrisno alias Edi sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut kembali dilakukan pada bulan April 2023 saat bulan suci Ramadhan Terdakwa kembali bersama Edi Sutrisno alias Edi melakukan hal tersebut kembali sebanyak 2 (dua) kali dan kembali berhasil;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut kembali dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar subuh dini hari Terdakwa bersama Edi Sutrisno alias Edi berencana kembali mengambil kabel listrik milik PT. SSS akan tetapi saat Terdakwa bersama Edi Sutrisno alias Edi sedang melakukan aksi pada pukul 09.00 WITA terpegok oleh wakar PT. SSS di tempat mengambil kabel tersebut saat sedang mengupas kabel listrik dari kulitnya;

Menimbang, bahwa beberapa kali perbuatan Terdakwa dan Edi Sutrisno tersebut dilakukan pada jaringan kabel PT Sahabat Sawit Sejahtera secara berkelanjutan di areal yang sama;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “dilakukan beberapa kali dan berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Hakim berpendapat akan dipertimbangkan baik dari aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam suratuntutannya, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan kepada Terdakwa, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana pidana penjara yang harus dijalaninya oleh Terdakwa sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini dengan terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan – keadaan yang meringankan dan keadaan – keadaan yang memberatkan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gulungan kabel bekas pembungkus kabel tembaga berwarna biru, kuning, dan hitam yang merupakan hasil dari kejahatan dan 1 (satu) buah gergaji besi berwarna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gulung kabel tembaga yang sudah terkelupas berwarna emas yang telah disita dari Terdakwa, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Sahabat Sawit Sejahtera melalui Saksi Jafar Sidik bin Ambari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan pihak ketiga yang berkepentingan dalam proses likuidasi PT Sahabat Sawit Sejahtera;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Hakim bin Syahrudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gulungan kabel bekas pembungkus kabel tembaga berwarna biru, kuning, dan hitam;
 - 1 (satu) buah gergaji besi berwarna biru; dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah gulung kabel tembaga yang sudah terkelupas berwarna emas; dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Sahabat Sawit Sejahtera melalui Saksi Jafar Sidik bin Ambari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh kami, Rahmat Indera Satrya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnuh Adi Dharma, S.H., Aditya Candra Faturochman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jekson Sagala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Vanessa Yovita Nauli, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Ttd.

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Jekson Sagala, S.H.